

Abstrak

Persepsi Guru Terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

(Pluto Wurdiman, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang persepsi guru terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan MTs Guppi 03 Belanga Kabupaten Lampung Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian guru di MTs Guppi 03 Belanga Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 33 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pokok angket, dan teknik penunjang adalah wawancara, dokumentasi dan observasi sedangkan analisis data menggunakan reliabilitas dengan menggunakan angket.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap kawasan tanpa rokok adalah sesuatu yang diharapkan meskipun cenderung kurang paham sehingga sebagian besar menyukai kawasan rokok atau menolak kawasan tanpa rokok.

Kata kunci: kawasan tanpa rokok, permendikbud nomor 64 tahun 2015, persepsi guru

Abstract

The Teachers' Permendikbud Number 64 Year 2015 About No Smoking Area

(Pluto Wurdiman, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

The objective of this research is to describe about the teachers' Permendikbud Number 64 Year 2015 about No Smoking Area in MTs Guppi 03 Belanga South Lampung regency.

The method used in this research is quantitative descriptive, and the research subjects are 33 teachers in MTs Guppi 03 Belanga South Lampung regency. Data gathering techniques that are used are questionnaire as a primary technique, and interview, documentation, and observation as the supporting techniques, while data analysis techniques that is used is using reliability with questionnaire.

The result of this research showed that the teachers' perception about no smoking Area is something expected by them, although they tend to not understand. So, most of them like no smoking area or dislike no smoking area.

Keywords: no smoking area, permendikbud number 64 year 2015, teachers' perception

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Edmon, Umaedi (dalam Suryosubroto 2004:197) menyatakan bahwa konsep manajemen sekolah :

- a. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib,
- b. sekolah memiliki visi dan target mutu yang ingin dicapai,
- c. sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat,
- d. adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi,
- e. adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai dengan IPTEK,
- f. adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu, dan
- g. adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.

Sekolah sebuah lembaga pendidikan yang dirancang untuk pengajaran peserta didik dibawah pengawasan pendidik (guru) dengan menciptakan suasana yang kondusif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Suasana kondusif yang dimaksudkan adalah lingkungan sekolah yang aman, tertib dan bebas rokok.

Masalah rokok pada hakikatnya sudah menjadi masalah nasional, bahkan internasional. Dampaknya menyangkut ekonomi dan kesehatan manusia. Industri rokok berhasil mempergiat petani tembakau, menumbuhkan perdagangan, membuka lapangan pekerjaan, memantapkan investasi dalam industri rokok, menyemarakkan

periklanan dalam media masa, dan menyumbang pada penghasilan pajak. Namun pada sisi lain memudahkan timbulnya gangguan terhadap kesehatan, bukan hanya perorangan, tetapi pada masyarakat. Oleh karena itu, sekolah sebagai salah satu kawasan tanpa rokok yang menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas rokok bagi peserta didik.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah pasal 2 “kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas rokok”. Dalam pasal 4 untuk mendukung kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah, sekolah wajib melakukan hal-hal berikut:

- a. Memasukan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah;
- b. Melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerjasama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di dalam dan diluar sekolah;
- c. Memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan sekolah;

- d. Melarang penjualan rokok dikantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di lingkungan sekolah; dan
- e. Memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.
- Sesuai dengan Permendikbud kawasan tanpa rokok sekolah wajib melarang rokok dalam bentuk apapun berada di lingkungan sekolah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penelitian pada tanggal 15 Oktober 2016, MTs Guppi 03 Belanga belum maksimal dalam menerapkan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan Pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 timbul berbagai masalah. Dimana kurang siapnya MTs Guppi 03 Belanga dalam melaksanakan peraturan tersebut terbukti tidak adanya pemasangan papan kawasan tanpa rokok di sekolah, kurangnya pemahaman dan kesadaran guru dalam menertibkan peraturan, dan masih banyak sekali pelanggaran baik siswa, dan kantin tentang kawasan tanpa rokok di sekolah.

Tabel 1.1 Kasus Pelanggaran Siswa Terhadap Rokok di MTs Guppi 03 Belanga Kabupaten Lampung Selatan

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2014/2015	17
2	2015/2016	43
3	2016/2017	65

Sumber: Buku Kasus Pelanggaran di MTs Guppi 03 Belanga

Tabel 1.2 Jumlah guru yang mengajar setiap kelas dan jumlah guru perokok pada setiap kelas

No	Kelas	Jenis Kelamin		Perokok Aktif	Perokok Pasif	Jumlah Guru
		Pria	Perepuan			
1	7	8	2	1	9	10
2	8	8	5	2	11	13
3	9	7	3	2	8	10
Total		23	10	5	28	33

Sumber: Wawancara guru

Wawancara salah satu peserta didik di MTs Guppi 03 Belanga mengatakan bahwa dalam tata tertib sekolah melarang peserta didik untuk merokok di sekolah, beberapa kali saya melihat guru yang merokok di sekolah dan guru merokok saat sudah diluar sekolah. Serta hasil dari pengamatan peneliti kurang tegasnya tata tertib sekolah nomor 3 yang menjelaskan siswa dilarang membawa senjata tajam dan merokok dilingkungan madrasah sehingga apabila siswa membawa rokok dan merokok di luar sekolah terutama kantin yang berdekatan dengan sekolah maka siswa tidak melanggar tata tertib sekolah yang dimana tata tertib sekolah hanya menjelaskan merokok di lingkungan madrasah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas serta hasil pra penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Guru Terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan MTs Guppi 03 Belanga Kabupaten Lampung Selatan

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Persepsi

Pengertian Persepsi

Menurut Widyastuti, Yeni (2014: 34-35) “persepsi adalah proses asosiasi dimana informasi yang didapatkan melalui penginderaan dikaitkan dengan hal-hal yang ada dan pengalaman-pengalaman orang yang bersangkutan (perseptor) dimasa lampau, dimasa asosiasi ini terutama bekerja pada tahap penafsiran”. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Sarwono, Sarlito W. (2009:86) “persepsi adalah persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantuannya yang kemudian masuk kedalam otak didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman”. Menurut Moskowitz dan Orgel (dalam Walgito, Bimo 2010:100) “persepsi merupakan proses yang intergrated dari inividu terhadap stimulus yang diterima”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dijelaskan persepsi adalah seseorang yang menerima stimulus dari dunia luar yang diterima oleh alat indera yang kemudian dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman orang yang bersangkutan dimasa lampau, pada akhirnya akan mewujudkan dalam sebuah pemahaman.

Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dijelaskan oleh Walgito, Bimo (2010:102) “proses terjadinya persepsi adalah objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor”.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Adapun menurut Walgito, Bimo (2010:54-55) “faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal dan eksternal”

Menurut Harvey & Smith sebagai mana dikutip oleh Wibowo (dalam Widyastuti, Yeni 2014:37) menjelaskan “adanya faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi sosial, terbagi dalam tiga faktor yaitu variabel obyek-stimulus, variabel latar dan suasana yang mengiringi kehadiran obyek-stimulus, dan variabel perseptor sendiri”.

Dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi tersebut, maka secara umum persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh cara berfikir, pengalaman masa lalu dan latar belakang dimana orang tersebut berada sehingga akan menghasilkan persepsi bermacam-macam seperti setuju, kurang setuju, tidak setuju atau paham, kurang paham, tidak paham terhadap objek yang diteliti.

Tinjauan Tentang Guru

Pengertian Guru

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Menurut Hamalik, Oemar (2008:59) “guru adalah suatu jabatan profesional yang harus memenuhi kriteria profesional, yang meliputi syarat-syarat fisik, mental/kepribadian, keilmiahan/

pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi profesional guru selain bersumber dari bakat seseorang untuk menjadi guru juga pendidik yang diselenggarakan pada pendidikan guru memegang peranan yang penting”.

Menurut Bahri Djamarah, Syaiful (2015:32) “guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional yang harus memiliki kriteria profesional serta berwenang dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Tinjauan Tentang Rokok **Pengertian Rokok**

Menurut Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 menyatakan “rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisab dan/atau dihirup asapnya, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan “rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu aray bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*,

nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Bab I Pasal 1 Ayat 3 Merumuskan “rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisab dan/atau dihirup asapnya, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Berdasarkan pendapat diatas rokok adalah hasil olah tembakau terbungkus yang dimaksudkan dibakar, dihisab, dan dihirup yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya.

Rokok dalam Pandangan Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada hari Ahad sore tanggal 26 Januari 2009 melalui forum Ijtima' Ulama se Indonesia mengeluarkan fatwa tentang rokok, yang mengatakan bahwa merokok hukumnya haram: 1. di tempat umum, 2. Bagi anak-anak, dan 3 bagi wanita hamil. Sedangkan selain tiga kondisi tersebut MUI menyatakan adanya perbedaan pandangan mengenai hukumnya, yaitu antara makruh dan haram.

Etika Kesehatan Terhadap Rokok

Menurut Suryo Sukendro (dalam Choirul Fuad Yusuf dkk 2012:529) “dunia kesehatan menyatakan bahwa merokok memberikan dampak yang beranekaragam ragam bagi tubuh. Diantaranya adanya penyakit jantung

koroner, impotensi, bahkan gangguan kehamilan dan janin”. Menurut WHO (dalam Choirul Fuad Yusuf dkk 2012:529) “manusia per tahun di dunia meninggal karena merokok dna 95% di antaranya disebabkan kanker paru-paru”.

Menurut Surjorahardjo, Siswanto (1985:6) “mengoleskan tir dari rokok pada bagian kulit belakang tikus, menyebabkan kanker kulit pada tikus, karena itu, ini merupakan bukti nyata bahwa rokok itu mengakibatkan kanker”. Dapat diketahui bahwa rokok memiliki zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusi.

Tinjauan Kawasan Tanpa rokok
Pengertian Kawasan Tanpa Rokok
Menurut Peraturan Permerintah RI Nomor 109 Tahun 2012 Bab 1 Ketentuan umum Pasal 1 Ayat 11 merumuskan “kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi,menjual,mengiklankan , dan/atau mempromosikan produk tembakau”. Selain itu,,menurut Undang-Undang Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1 menyatakan “kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarangan untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, dan/atau mempromosikan rokok”.

Menurut Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 merumuskan “kawasan tanpa rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok

atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi,menjual,mengiklankan , dan mempromosikan rokok atau produk tembakau.

Peraturan Pemerintah Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 2 merumuskan kawasan tanpa rokok bertujuan:

- a. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
- b. Memberikan perlindungan yang efektif dari asap rokok;
- c. Memberikan ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- d. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 Pasal 2 merumuskan “kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan bebas rokok”.

Sekolah adalah kawasan yang bebas dari rokok merupakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan dan menteri dalam negeri yang ditegaskan kembali oleh peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang menyatakan sekolah merupakan kawasan tanpa rokok. Menurut Menteri Kesehatan dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Bab II ruang lingkup KTR pasal 3 yaitu Kawasan Tanpa Rokok Meliputi :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Tempat kerja;
- g. Tempat umum; dan
- h. Tempat lainnya yang ditetapkan.

Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2015 pasal 4 bagian e merumuskan “Memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah”.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.

Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan pada persepsi guru terhadap Permendikbud Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah maka populasi penelitian ini adalah 33 guru MTs Guppi 03 Belanga Kabupaten Lampung Selatan.

Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah :

Persepsi Guru

Persepsi guru adalah kesan guru berdasarkan pemahaman dan

pengalaman tentang kawasan tanpa rokok.

Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok atau produk tembakau.

Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

Persepsi Guru

Persepsi guru adalah pemahaman dan pengalaman berdasarkan informasi yang berkaitan dengan kewajiban guru dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dengan indikator pengukuran yaitu pemahaman, tanggapan, dan harapan .

Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah penilaian berdasarkan kejadian disekolah sudah bebas rokok.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Teknik Pokok

Metode Angket

Metode angket dalam penelitian ini dipakai untuk memperoleh data yang utama dan dianalisis.

Teknik Penunjang

Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang objektif dan melengkapi data yang tidak ada dalam angket. Melalui wawancara maka akan diketahui keadaan yang sebenarnya di lapangan. Wawancara dilakukan kepada guru MTs Guppi 03 Belanga untuk mengetahui

persepsi (Pemahaman, Tanggapan dan Harapan) guru terhadap kawasan tanpa rokok di MTs Guppi 03 Belanga Kabupaten Lampung Selatan.

Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menemukan dan memperoleh data berupa bahan-bahan tertulis mengenai informasi-informasi dan data-data lain yang relevan. Teknik ini digunakan dengan mencatat data tertulis tentang keadaan siswa berupa catatan kasus dan catatan perilaku sehari-hari di sekolah, jumlah anak yang melanggar aturan sekolah di MTs Guppi 03 Belanga Kabupaten Lampung Selatan.

Observasi

Teknik observasi digunakan untuk melihat keadaan tempat penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fokus penelitian yaitu guru tentang Kawasan Tanpa Rokok di MTs Guppi 03 Belanga Kabupaten Lampung Selatan.

Penyajian Data

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman

No	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase
1	Paham	22-24	8	24,24%
2	Kurang Paham	19-21	21	63,64%
3	Tidak Paham	16-18	4	12,12%
Jumlah			33	100%

Sumber: Data Analisis Skor Angket

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Tanggapan

No	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase
1	Setuju	17-18	14	42,42%
2	Kurang Setuju	15-16	13	39,40%
3	Tidak Setuju	13-14	6	18,18%
Jumlah			33	100%

Sumber: Data Analisis Skor Angket

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Indikator Harapan

No	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase
1	Setuju	17-18	27	81,82%
2	Kurang Setuju	15-16	5	15,15%
3	Tidak Setuju	13-14	1	3,03%
Jumlah			33	100%

Sumber: Data Analisis Skor Angket

Pembahasan

MTs Guppi 03 Belanga Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berbasis agama islam dikarenakan sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah agama islam, jadi merokok dikatakan haram. Bukan hanya di sekolah yang berbasis islam saja merokok dilarang, tetapi disekolah umum pun dapat dikatakan merokok hukumnya haram. Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI pada tanggal 26 januari 2009 tentang rokok yang mengatakan bahwa “merokok hukumnya haram apabila berada ditempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil”. Jadi dikarenakan lingkungan sekolah MTs Guppi 03 Belanga merupakan sekolah tingkat pertama yang mana

peserta didik masih berusia sekitar 12-15 tahun dan usia tersebut masih termasuk dalam usia anak-anak jadi merokok bagi mereka masuk dalam kategori haram. Meskipun ada yang mengatakan merokok tidak haram, dan masih banyak perbedaan pandangan lain terhadap merokok namun pada kenyataannya ahli medis mengatakan bahwa merokok dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan bagi penggunanya.

**Indikator Pemahaman
Permendikbud Nomor 64 Tahun
2015 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Persepsi Guru terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan MTs Guppi 03 Belanga pada indikator pemahaman. Adapun hasil angket yang telah di analisis oleh peneliti bahwa terdapat 24,24% atau 4 responden termasuk dalam kategori paham terhadap isi, pelaksanaan dan evaluasi Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 selanjutnya 63,64% atau 21 responden termasuk dalam kategori kurang paham terhadap isi, pelaksanaan dan evaluasi Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 dan 12,12% atau 8 responden termasuk dalam kategori tidak paham terhadap isi, pelaksanaan dan evaluasi pada Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah.

**Indikator Tanggapan
Permendikbud Nomor 64 Tahun
2015 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Persepsi Guru terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun

2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan MTs Guppi 03 Belanga pada indikator tanggapan, adapun hasil angket yang telah dianalisis oleh peneliti bahwa terdapat 42,42% atau 14 responden termasuk dalam kategori setuju. Dilihat dari hasil angket yang mana guru tidak membiarkan peserta didik membawa rokok atau bahkan merokok di sekolah, kepala sekolah menegur guru dan orang lain yang merokok di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas rokok bersama semua elemen sekolah. Selanjutnya 39,40% atau 13 responden termasuk dalam kategori kurang setuju yaitu dengan ragu-ragu menegur guru dan orang lain yang merokok di lingkungan, ragu-ragu dalam menghukum siswa yang membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah, ragu-ragu dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan bebas rokok karena kurang peran aktif dan perhatian dari elemen-elemen sekolah. Terdapat 18,18% atau 6 responden termasuk dalam kategori tidak setuju. Tidak setuju dalam memasang plang kawasan tanpa rokok, menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan bebas rokok, membiarkan sesama guru dan orang lain yang merokok dan membiarkan saja peserta didik membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah.

**Indikator Harapan
Permendikbud Nomor 64 Tahun
2015 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok di Lingkungan Sekolah**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Persepsi Guru terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan MTs Guppi 03 Belanga pada indikator harapan.

Adapun hasil angket yang telah di analisis oleh peneliti bahwa terdapat 27 responden atau 81,82% dengan kategori harapan tinggi terhadap Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 diimplementasikan dalam pelaksanaan di sekolah dengan maksimal. Pada kategori harapan sedang atau kurang berharap dengan 5 responden atau 15,15% guru masih kurang berharap mengenai Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 dapat menyelesaikan masalah rokok di sekolah dilihat dari hasil skor angket yang menyatakan responden memiliki harapan sedang. Kurang aktifnya kepala sekolah dalam menegur guru yang merokok dilingkungan sekolah dan kurangnya sadar orang lain yang melakukan aktivitas disekolah yang seharusnya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas rokok sehingga memasang kawasan tanpa rokok sangatlah penting karena orang lain yang melakukan aktivitas di sekolah tahu bahwa sekolah adalah kawasan bebas dari rokok. Selanjutnya 1 responden atau 3,03% dengan kategori harapan rendah dilihat dari skor angket dimana responden mengatakan kurangnya dukungan sekolah terhadap kawasan tanpa rokok di sekolah, tidak adanya peringatan kepada orang lain yang masuk sekolah bahwa sekolah adalah kawasan yang bebas tanpa rokok.

Simpulan

persepsi guru terhadap kawasan tanpa rokok adalah sesuatu yang diharapkan meskipun cenderung kurang paham sehingga sebagian besar menyukai kawasan rokok atau menolak kawasan tanpa rokok.

Saran

saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi sekolah dapat membuat tulisan atau papan kawasan tanpa rokok di depan pintu masuk sekolah, kantor, ruang kelas, kantin sekolah dan memberikan teguran baik itu siswa, guru, tenaga kependidikan.

Bagi orang tua yaitu memberi dukungan berupa untuk tidak merokok di depan anak-anak atau tidak merokok dan jangan memberikan uang jajan berlebih untuk mengurangi peserta didik membeli rokok.

Bagi pemerintah terutama dinas dapat menerapkan atau melaksanakan kawasan tanpa rokok dengan konsisten dan dapat memberikan sanksi bagi yang melanggar.

Daftar Pustaka

- Bahri Djamarah, Syaiful. 2015. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendidikan Kompetensi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kemendikbud Nomor 64 Tahun 2015. *Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan sekolah*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. *Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012. *Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan*. Jakarta.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011. *Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta

Sarwo, Sarlito W. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta. Salemba Humanika

Surjorahardjo, Siswanto. 1985. *Anda Dapat Berhenti Merokok*. CV Andi Offset. Yogyakarta

Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta. Rajawali Pers.

Suryosubroto. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. C.V Andi Offset. Yogyakarta.

Widyastuti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Fisip Untirta Press. Yogyakarta.

Yusuf, Chaoril F. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta.